



KEPALA DESA TAMANAGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANAGUNG
NOMOR : 180.192/06/011/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA TAMANAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TAMANAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi dan kekayaan desa perlu diangkat bendahara umum desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2006 Seri E Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7)
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8)

10. Peraturan Desa Tamanagung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanagung Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Surat Bupati Magelang Nomor 140/..../01/2020 tanggal :
Perihal Pedoman Penyusunan APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara SESI WIDIASTUTI Staf Desa sebagai Bendahara Umum Desa Tamanagung Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- b. menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
- c. membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- d. membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
- e. melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa.
- f. membuat buku inventarisasi desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Ditetapkan di Desa Tamanagung
pada tanggal 14 Februari 2022

KEPALA DESA TAMANAGUNG

ttd

IMAM SAMPURNA

Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Muntilan
4. Ketua BPD Desa Tamanagung